



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan;
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Camat adalah Camat diwilayah Kota Tidore Kepulauan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa diwilayah Kota Tidore Kepulauan;
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
15. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator dan verifikator pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
18. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
19. Rekening Kas Umum Desa selanjutnya disingkat RKUDesa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
20. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening Kas Desa;
21. Pengeluaran adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening Kas Desa;
22. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa;
23. Defisit Anggaran Desa adalah Selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa;
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
25. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;

- c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. Meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III ALOKASI DAN PENYALURAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

- (1) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan mekanisme transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa;
- (3) Penyaluran ADD dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I diberikan pada minggu kedua bulan Februari sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. tahap II diberikan pada minggu kedua bulan Mei sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. tahap III diberikan pada minggu kedua bulan Agustus sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - d. tahap IV diberikan pada minggu kedua bulan November sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD tahap I (pertama) apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD tahap II (kedua) apabila Pemerintah Desa telah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan ADD tahap I (pertama) minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD tahap III (ketiga) apabila Pemerintah Desa telah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan ADD tahap II (kedua) minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (4) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD tahap IV (ke empat) apabila Pemerintah Desa telah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan ADD tahap III (ketiga) minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (5) Pemerintah Daerah berhak menunda penyaluran ADD bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4).

Pasal 8

- (1) Dalam hal APBDes belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyaluran ADD dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk membiayai belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, meliputi :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan;
 - b. Operasional perkantoran;
 - c. Operasional BPD;
 - d. Insentif RT/RW.
- (3) Pelaksanaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota tentang tata cara pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap desa yang ditetapkan setiap tahun.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa

BAB IV
PENGHITUNGAN ADD

Pasal 9

- (1) Besaran ADD pada setiap tahun anggaran dihitung berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar dan;
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, adalah 90% (sembilan puluh persen) dari Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa Kota dibagi jumlah Desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan secara merata.
- (3) Alokasi formula sebesar 10% dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang, atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik, dan /atau Pemerintah Daerah.
- (4) Penghitungan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (ADD Kota - ADKota)$$

Keterangan:

W : Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Daerah Kota;

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kota yang bersangkutan;

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Daerah Kota yang bersangkutan;

Z3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kota yang bersangkutan;

Z4 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Daerah Kota yang bersangkutan

ADD Kota : Pagu Alokasi Dana Desa Daerah Kota

AD Kota : Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Daerah Kota

Pasal 10

Penggunaan alokasi ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau berpedoman pada Peraturan Walikota tentang penghasilan tetap dan tunjangan.

Pasal 11

- (1) Rencana penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan ADD didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dituangkan dalam usulan RKPDesa.
- (5) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD berpedoman pada APBDesa.

BAB V PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 13

- (1) Penatausahaan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa.
- (2) Penatausahaan ADD dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan ADD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penatausahaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dilakukan oleh Bendahara Desa setiap bulan.
- (2) Bendahara Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan ADD kepada Kepala Desa setiap bulan.

- (3) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Walikota yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa dan Dana Desa;
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan Dana Desa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan tembusan ke Inspektorat, BPKAD dan Camat.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh tim pendamping tingkat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan tim pendamping tingkat Kecamatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 10 Maret 2016

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 10 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 334.